

# ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA TERHADAP KLEPTOMANIA

Sebagaimana sudah disebutkan dalam Bab III sebelumnya terkait kelainan jiwa atau gangguan jiwa yang bersifat dari bagian perbuatan kompulsif, yaitu suatu perbuatan dimana orang merasa terpaksa untuk melakukannya, kemudian melakukan perbuatan berulang-ulang, baik yang positif maupun yang negatif. Perbuatan tersebut timbul dari perasaan yang khusus untuk melakukan perbuatan tersebut. Dorongan hati untuk melakukan perbuatan demi kepuasan hatinya disertai dengan kecemasan dan emosi, jika tidak melakukan perbuatan tersebut, maka terjadilah emosi yang kuat dan cemas dan ia tidak akan merasa bersalah atau berdosa terhadap apa yang telah dilakukannya.

66

masalah yang unik bahkan perlu kiranya untuk dikaji yakni masalah kleptomania.

Agama Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun. Islam telah mengharamkan mencuri, mengghasab, mencopet, korupsi, riba, menipu, mengurangi timbangan, suap dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan delik kejahatan sebagai perbuatan yang batal dan memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang haram.

Islam memberi hukuman berat atas perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan atas pencurinya. Dalam hukuman ini terdapat hikmah yang sudah jelas, yaitu bahwa tangan yang khianat dan mencuri itu adalah merupakan organ yang sakit. Sebab itu, tangan tersebut harus dipotong biar tidak menular ke orang lain sehingga jiwa bisa selamat. Pengorbanan salah satu organ demi keselamatan jiwa adalah merupakan suatu hal yang dapat diterima oleh agama dan ratio. Hukuman potong tangan dapat dijadikan pula peringatan bagi orang yang dalam hatinya tersirat niat hendak mencuri harta orang lain. Dengan demikian, maka ia

tidak berani menjulurkan tangannya mengambil harta orang lain, dan dengan demikian pula, harta manusia dapat dijaga dan dilindungi.<sup>1</sup>

Sebagai firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang Artinya:

*“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS Al-Maidah : 38)<sup>2</sup>*

Dengan demikian Islam telah memberikan hak yang menjamin kepemilikan harta, Al-Qur'an menjelaskan "Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui". (Q.S. 2: 188). *Sariqah* atau pencurian juga termasuk cara yang tidak sah dalam mengambil harta orang lain. Seorang pencuri lelaki atau perempuan, sedangkan tindakan pencuri itu dianggap lengkap oleh para fuqaha bila terdapat unsur-unsur berikut ini :

1. Harta diambil secara sembunyi.
2. Ia ambil dengan maksud jahat.
3. Barang yang dicuri itu benar-benar milik sah dari orang yang hartanya dicuri itu.

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. Jilid 9, Terj. Mohammad Nabhan Husein, (Bandung: Maarif, 1984), 200.

<sup>2</sup> Qs. Al-Maidah : 38.

4. Barang yang dicuri itu telah diambil kepemilikannya dari si empunya yang sebenarnya.
5. Barang yang dicuri itu telah berada dalam penguasaan si pencuri.
6. Barang tersebut harus mencapai nilai *nisab* pencuri.<sup>3</sup>

Dan sesuai dengan Hadis Rasulullah Saw. Yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ  
يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ, وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ.

*“Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw. Bersabda : Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, maka (hukumannya) dipotong tangan; dan yang mencuri tali maka (hukumannya) dipotong tangannya”* (HR. Bukhari)<sup>4</sup>

Dalam ayat dan hadits diatas menjelaskan bahwa mencuri merupakan perbuatan tercela yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Namun kita harus dapat membedakan antara tindakan mencuri dengan kleptomania. Mencuri adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana. Berbeda halnya dengan kleptomania, penderita tidak menyadari perbuatannya tersebut. Terjadinya tindakan mengambil barang orang lain karena adanya dorongan-dorongan dan sensasi yang terjadi saat melakukan pengambilan barang tersebut dan adanya kepuasan saat selesai melakukan tindakan tersebut.

Dalam Islam melakukan perbuatan jarimah atau perbuatan tindak pidana akan terbebas dari hukuman had, sebagaimana hadist Nabi Saw :

<sup>3</sup> Abdur, Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. (Jakarta:Rineka Cipta, 1992), 62.

<sup>4</sup> Sahih Abi Abdillah Al-Bhukari bin Sarhi Karomani, *Juz 22*, (Berut : Dar-Al Fikr, tt),

Dalam hadits tersebut jelas disebutkan bahwa orang gila tidak dikenakan sanksi hukum hingga mereka sembuh, orang tidur hingga ia bangun, anak-anak dibawah umur hingga mereka dewasa.

Imam Abu Yusuf berkata bahwa seseorang melakukan tindak pidana dalam keadaan sakit saraf (gila), maka dia tak akan di hukum. “Hukuman Hadd dapat dikenakan kepada tertuduh setelah dia mengakuinya, jika tidak perjelaslah bahwa dia tidak gila, atau mengalami

[illegible]



Dalam Islam sanksi *ta'zir* itu tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan atau jenis tindak pidana yang dapat ditujukan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah mengganggu harta orang lain serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Ibid., 14.

memberikan pendidikan yang lebih baik lagi agar dia tahu mana perbuatan yang baik di lakukan dan mana perbuatan yang buruk ditinggalkan, meletakkannya dibawah pengawasan yang khusus atau dikembalikan kepada orang tuanya dan diberikan pengawasan yang lebih ketat lagi agar dia tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat. dimana mengandung pengajaran dan pendidikan yang baik untuk pembelajaran.<sup>10</sup>

Dalam *jarimah ta'zir*, Hakim diberi hak untuk membebaskan si pelaku dari hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi si korban. Si korban juga bisa memberi pengampunan. Oleh karena *jarimah* menyinggung hak masyarakat, maka pengampunan yang diberikan oleh si korban tidak menghapuskan hukuman sama sekali, kecuali sekedar untuk meringankan hukuman dari si pelaku.

## B. Analisis Hukum Pidana di Indonesia Terhadap Konsep Tindak Pidana Pengidap Kleptomania

Kleptomania menurut James Drever, yaitu gerak hati untuk mencuri, tidak jarang terlihat mencuri barang-barang yang tak diinginkan oleh individu.<sup>11</sup> Sudarsono, menyatakan bahwa kleptomania ialah dorongan hati untuk mencuri milik atau harta benda orang lain demi kepuasan hatinya, tentang mencuri itu dan bukan hasil yang dicuri.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta :Kencana, 2003), 321.

<sup>11</sup> James Drever, *Kamus Psikologi*, 250.

<sup>12</sup> Sudarsono, *Kamus Konseling*, 122.

1. Memiliki perasaan aman ( *sense of security* ), tidak dicekam rasa takut, cemas, berdosa, bersalah, hidup wajar dan tentram, serta mampu mengadakan kontak social.
2. Memiliki penilaian diri ( *Self-Evaluation* ).
3. Memiliki Spontanitas dan emosional yang baik dan mampu menciptakan hubungan yang erat.
4. Memiliki kontak dengan realitas secara efisien sehingga pandangan hidupnya realistis dan cukup luas.
5. Memiliki dorongan dan nafsu jasmaniah yang sehat.
6. Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang cita-cita, motivasi dan tujuan hidup.
7. Memiliki kemampuan belajar dari pengalaman dan tidak menghindar dari kesulitan.
8. Memiliki integritas kepribadian.

Oleh karena itu, masalah kleptomania tersebut belum diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.

[illegible]

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.<sup>14</sup>*

Dalam pasal ini tidak dikatakan bahwa maksud dari pencurian itu adalah untuk memperkaya diri, akan tetapi sekedar untuk memiliki barang yang bukan miliknya. Melihat dari ketentuan pasal 362 KUHP, maka seorang kleptomania yang mengambil barang milik orang lain dapat dipidana berdasarkan pasal 362 KUHP, akan tetapi perlu diingat bahwa dalam hukum pidana ada yang disebut dengan alasan pembeda dan alasan pemaaf yaitu sebagai berikut :

1. Alasan pembeda adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi dalam alasan pembeda dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan pencabut nyawa yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (pasal 50 KUHP).
2. Alasan pemaaf berarti alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang atau pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tidak waras atau

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, 249.

Kleptomania lebih mengarah kepada alasan pemaaf yang berhubungan dengan si pelaku sesuai dengan bunyi pasal 44 ayat 1 KUHP

“Tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berupa akal”

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, terkait pasal ini, dikatakan bahwa sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya adalah karena :<sup>16</sup>

1. Kurang sempurna akal nya, yang dimaksud dengan perkataan “akal” disini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akal nya, misalnya : idiot, imbecil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir. Tetapi orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.
2. Sakit berubah akal nya, yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalanya : sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

<sup>16</sup> Ibid., 61.

Dalam hal ini untuk mengetahui apakah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang kleptomania dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud “dapat dimintakan pertanggungjawaban”.

Adapun menurut pendapat prof. Van Hamel mengatakan bahwa kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :<sup>18</sup>

1. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut

Lebih lanjut dikatakan bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya

<sup>17</sup> Jan, Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama , 2003), 212-213.

<sup>18</sup> Ibid., 213.

kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita lihat bahwa ada banyak hal untuk menentukan apakah seorang kleptomania tersebut dapat dipidana atas tindakan pencurian yang dilakukannya. Dalam hal ini hakimlah yang akan memutuskan dapat atau tidaknya orang tersebut dimintai pertanggungjawabannya. Tentu saja dengan meminta dari dokter penyakit jiwa (psikiater) atau keterangan ahli.